



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2020**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada di Desa;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nompur 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Camat adalah kepala kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
7. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
8. Rukun Tetangga adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan LKD dan LAD yaitu:
 - a. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum; dan
 - b. memberikan ruang/wadah kepada masyarakat menyalurkan aspirasi membangun Desa.
- (2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi:
 - a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan

- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - d. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. berkedudukan di Desa setempat;
 - f. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - g. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - h. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - i. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Rukun Tetangga

Paragraf 1

Tugas

Pasal 7

Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan Pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Pembentukan

Pasal 8

- (1) Rukun Tetangga terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Pembentukan Rukun Tetangga dalam rangka pemecahan atau penggabungan Rukun Tetangga yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri setiap Kepala Keluarga, Pengurus Rukun Tetangga induk, dan difasilitasi oleh Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Rukun Tetangga dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Ketua Rukun Tetangga menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hadir kepada Kepala Desa.
- (5) Pembentukan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Susunan Pengurus

Pasal 9

Susunan Pengurus Rukun Tetangga terdiri atas:

- a. ketua;
- b. Sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

Paragraf 4
Persyaratan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 10

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Rukun Tetangga berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau Kartu Keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5
Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 11

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Desa dan/atau perangkat Desa serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Rukun Tetangga terdiri dari:
 - a. Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan dalam Musyawarah Rukun Tetangga.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pengurus Rukun Tetangga masa bakti sebelumnya;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Panitia Pemilihan Rukun Tetangga mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus Rukun Tetangga.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Tetangga.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan susunan Pengurus Rukun Tetangga dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 6

Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 13

- (1) Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah Rukun Tetangga yang dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Ketua Rukun Tetangga berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Pengurus Rukun Tetangga mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Rukun Tetangga.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Rukun Tetangga pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Rukun Tetangga selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua Rukun Tetangga mengadakan Musyawarah Rukun Tetangga untuk memilih salah satu warga sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (6) Pengurus Rukun Tetangga pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua Rukun Tetangga pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus Rukun Tetangga pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Paragraf 7
Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 15

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan Rukun Tetangga.
- (2) Musyawarah Rukun Tetangga dihadiri oleh Kepala Keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah Rukun Tetangga ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Rukun Tetangga;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Rukun Tetangga; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Rukun Tetangga.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1
Tugas

Pasal 16

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan PKK.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK (TP PKK).

Pasal 17

- (1) Tugas TP PKK sebagai berikut:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku Pembina TP PKK Desa dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan

- e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Fungsi TP PKK sebagai berikut:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 18

- (1) TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Kepala Desa.
- (3) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Kepala Desa seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk istri Sekretaris Desa/yang setingkat atau anggota yang memiliki kemampuan.

Pasal 19

- (1) Untuk membantu TP PKK Desa dibentuk Kelompok PKK tingkat Rukun Tetangga.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat Rukun Tetangga dipilih diantara mereka sendiri yang ditetapkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi TP PKK terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara;
- e. ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi:
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
- f. ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi:
 - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
- g. ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- h. ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.

Paragraf 4
Persyaratan Pengurus TP PKK

Pasal 21

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Desa merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - c. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau Kartu Keluarga;
 - d. bukan anggota partai politik;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Ketua TP PKK.

Paragraf 5
Masa Bakti

Pasal 22

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK berakhir bila jabatan Kepala Desa berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa bakti anggota TP PKK adalah 6 (enam) tahun.
- (3) Masa bakti anggota TP PKK berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bakti dan sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK.

Bagian Keenam
Karang Taruna

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 24

- (1) Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Pembentukan Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan organisasi Karang Taruna terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Paragraf 4
Persyaratan Pengurus Karang Taruna

Pasal 26

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau Kartu Keluarga;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. Berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5
Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 27

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil musyawarah Desa dan Ketua Rukun Tetangga, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 28

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan dalam Musyawarah Karang Taruna.

- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pengurus Rukun Tetangga/perwakilan Rukun Tetangga;
 - b. unsur Pengurus Karang Taruna masa bakti sebelumnya;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Karang Taruna mengundang peserta musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan susunan Pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus Karang Taruna

Pasal 29

- (1) Pengurus Karang Taruna berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga; dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Karang Taruna dalam Musyawarah Anggota.

Paragraf 7

Masa Bakti Pengurus Karang Taruna

Pasal 30

- (1) Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Kepala Desa.
- (2) Masa Bakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan

- e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Pengurus Karang Taruna mengadakan musyawarah untuk menunjuk salahsatu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Karang Taruna.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Karang Taruna pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Karang Taruna selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua Karang Taruna mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengurus Karang Taruna pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua Karang Taruna pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus Karang Taruna pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Paragraf 8

Musyawarah Anggota Karang Taruna

Pasal 32

- (1) Musyawarah Anggota Karang Taruna merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Karang Taruna Desa yang diwakili oleh Pengurus kelompok Karang Taruna tingkat Rukun Tetangga, dan Pengurus Karang Taruna Desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Karang Taruna Desa dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Karang Taruna Desa berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Karang Taruna Desa;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Karang Taruna; dan/atau
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Karang Taruna Desa.

Bagian Ketujuh

Pos Pelayanan Terpadu

Paragraf 1

Tugas

Pasal 33

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Paragraf 2 Pembentukan

Pasal 34

- (1) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu dilakukan melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3 Susunan Organisasi Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 35

Susunan Organisasi Posyandu terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Kader merangkap anggota.

Paragraf 4 Tata Cara Pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 36

- (1) Pemilihan Pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah Posyandu Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, dan unsur lainnya.
- (2) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), susunan Pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5 Persyaratan Menjadi Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 37

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Posyandu adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - c. penduduk penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau Kartu Keluarga;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur 17 (tujuh belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Posyandu dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus Posyandu dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 38

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan Musyawarah Anggota; dan
 - c. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus Posyandu dalam Musyawarah Anggota.

Paragraf 7

Masa Bakti Pengurus Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 39

- (1) Masa bakti Pengurus Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan karena:
- a. habis masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Ketua Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Ketua Posyandu berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Pengurus Pos Pelayanan Terpadu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu Pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Posyandu.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Ketua Posyandu pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Posyandu selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua Pos Pelayanan Terpadu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengurus Posyandu pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pemilihan Ketua Posyandu pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pengurus Posyandu pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 36.

Paragraf 8
Musyawarah Anggota

Pasal 41

- (1) Musyawarah Posyandu Desa merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu yang diwakili oleh Pengurus Kelompok Posyandu tingkat Rukun Tetangga, Pengurus Kelompok Posyandu tingkat Rukun Tetangga dan Pengurus Posyandu Desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Posyandu Desa dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Pos Pelayanan Terpadu Desa berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu; dan/atau
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Posyandu Desa.

Bagian Kedelapan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Tugas

Pasal 42

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Paragraf 2
Pembentukan

Pasal 43

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk sebagai mitra Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa.

Paragraf 3

Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 44

Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. bidang pemuda dan olahraga
- e. bidang pembangunan sarana dan prasana; dan
- f. bidang pendidikan, agama, dan sosial budaya.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 45

- (1) Persyaratan menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau Kartu Keluarga;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa.
- (3) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa serta unsur masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris; dan

c. 3 (tiga) orang anggota.

- (4) Panitia Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. unsur pengurus Rukun Tetangga atau perwakilan Rukun Tetangga;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 48

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Kepala Desa dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di desa; dan
 - e. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam musyawarah anggota.

Paragraf 7
Masa Bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 49

- (1) Masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Desa dimana menjabat menjadi pengurus; dan/atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti antarwaktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam musyawarah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk diusulkan kepada Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan pengganti antarwaktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 8
Musyawarah Anggota

Pasal 50

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
 - a. memilih pengganti antarwaktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tahunan dan akhir masa bakti kepada Camat melalui Kepala Desa.

BAB IV
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 51

- (1) Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 52

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber kehidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 53

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB V

**HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA**

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah di Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan LKD dan LAD dapat bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan oleh LKD dan LAD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005